



**PENETAPAN**

**Nomor 114/Pdt.P/2024/PN BIs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : Murni  
Tempat, tanggal lahir : Pematang Duku, 10 Oktober 1971  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Jalan H. Ilyas, RT.003/RW.004, Desa Air Putih,  
Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Prov.  
Riau

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 19 September 2024 dalam register nomor 23/Pdt.P/2024/PN BIs, telah mengemukakan hal-hal berikut:

- Bahwa Anak Pemohon sudah mempunyai Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kecamatan Bantan yang mana akta kelahiran tersebut ada kesalahan penulisan pada : Tahun Lahir Anak Pemohon.
- Bahwa didalam Akta kelahiran anak pemohon tertulis tahun lahir 2007 yang seharusnya dan **sebenarnya tahun lahir adalah : 2005.**
- Bahwa oleh karena kelalaian serta kesibukan dan keterlambatan pemohon yang mana kesalahan tulisan dalam akta kelahiran tersebut, belum dilaporkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis hingga sekarang ;
- Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini pemohon lampirkan surat-surat bukti sebagai berikut:

Halaman **1** dari **6** Penetapan Perdata Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa AKTA KELAHIRAN
2. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa KK (Kartu Keluarga)
3. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon mohon kepada Bapak agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam permohonan ini serta berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran dan pemohon yang bernama SERI AYUNI dengan Tanggal Lahir 26 April 2005
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan pada permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK 1403026604070001 atas nama SERI AYUNI, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1403021303230001 tanggal 13 Maret 2023 atas nama Kepala Keluarga AMINAH, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Bantan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 140302-LT-23102013-0009 atas nama SERI AYUNI yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Bantan Kabupaten Bengkalis tanggal 23 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **ISKANDAR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN BLS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi merupakan ipar Pemohon;
- Bahwa permohonan diajukan karena ada kesalahan penulisan tahun lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon;
- Bahwa di Akta Kelahiran tersebut tertulis tahun lahir 2007 seharusnya 2005;
- Bahwa selama ini Anak Pemohon tersebut diasuh oleh Kakak Pemohon yang bernama Aminah, dan setelah Aminah dan Suaminya meninggal dunia, tidak ada lagi yang mengasuh Anak Pemohon tersebut sehingga Pemohon mau mengasuh anak tersebut kembali dan mau memindahkan nama anak Pemohon ke Kartu Keluarga Pemohon dari Kartu Keluarga Aminah;
- Bahwa data anak Pemohon tidak ada yang berbeda, di Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis 2007;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan mau dirubah dan saksi tidak tahu apa dasar dari kelahiran tahun 2005 tersebut;

2. **DESI NOVALIA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa permohonan diajukan karena ada kesalahan penulisan tahun lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama nya karena selama ini di asuh oleh kakak pemohon;
- saksi tidak tahu kapan anak pemohon tersebut lahir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon untuk perbaikan kesalahan penulisan pada : Tahun Lahir Anak Pemohon, dimana didalam Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak pemohon tertulis tahun lahir 2007 yang seharusnya dan **sebenarnya tahun lahir adalah : 2005**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan yaitu Kartu Keluarga Nomor: 1403021303230001 tanggal 13 Maret 2023 atas nama Kepala Keluarga AMINAH, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Bantan (vide bukti P-2), Pemohon tinggal di Jalan Penurun, RT.001/RW.006, Desa Muntai Barat, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, Prov. Riau, sehingga Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum keduanya Pemohon memohon agar Hakim Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran dan pemohon yang bernama SERI AYUNI dengan Tanggal Lahir 26 April 2005 akan dipertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu bukti surat, keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa berdasarkan KTP NIK 1403026604070001 atas nama SERI AYUNI (vide bukti P-1), Kartu Keluarga Nomor: 1403021303230001 tanggal 13 Maret 2023 atas nama Kepala Keluarga AMINAH, yang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN BLS



dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Bantan (vide bukti P-2), dan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 140302-LT-23102013-0009 atas nama SERI AYUNI yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Bantan Kabupaten Bengkalis tanggal 23 Oktober 2013 (vide bukti P-3), anak Pemohon bernama SERI AYUNI lahir pada tanggal 26 April 2007 bukan pada tahun 2005;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ISKANDAR dan Saksi DESI NOVALIA, kedua saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti tanggal lahir dari anak Pemohon bernama SERI AYUNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Hakim belum menemukan dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon, belum pula dapat dibuktikan mengenai kebenaran tahun lahir anak Pemohon bernama SERI AYUNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitem kedua Pemohon dan Petitem pertama yang saling berhubungan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak dan sifat permohonan adalah voluntair, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Ignas Ridlo Anarki, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 114/Pdt.P/2024/PN BIs tanggal 19 September 2024 penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh R. Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

R. Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

## Perincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Pemberkasan/ ATK	:	Rp 60.000,00
Meterai	:	Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)